



P U T U S A N

Nomor 26/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. TAKADELI INDONESIA, yang beralamat atau berkedudukan di Komplek Palm Spring Blok B1 Nomor 05 Batam Center-Kota Batam Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yusuf Norrisaudin, SH., Advokat pada Kantor Hukum YS And Partners, beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ No.12, Kel. Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/2017 tanggal 11 April 2017, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

MELAWAN

JUSNAL St. BATUAH, umur 71 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. A.M. Sangaji RT. 005 / RW.004 Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jopie S. Nasarany, SH., Risart Ririhera, SH., dan Yacob Waas, SH., Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH., - JOPIE NASARANY, SH., & REKAN, alamat Jl. Wem Reawaruw Nomor 114 (Belakang Kantor Gubernur

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari
2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon No. Reg. 444/2016 tanggal 17 Pebruari 2016,
sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 29 Mei 2017 Nomor 26/PDT/2017/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas Perkara Putusan Nomor Nomor 73/Pdt.G/2016/ PN.Amb tanggal 13 Maret 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya, tanggal 15 Pebruari 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Maret 2016 dibawah register Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat atas hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon, karena didasarkan pada adanya tuntutan ganti rugi terhadap barang tetap (tidak bergerak) yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sesuai pasal 1365 KUHPerdara ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Nomor 39 (tiga puluh sembilan), tanggal 11 Februari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Direktornya yaitu Kwet Fui sebagai Pihak

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama dan Penggugat sendiri sebagai Pihak Ke dua, dihadapan Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH., yang telah berakhir pada tanggal 11 Februari 2015 ;

3. Bahwa Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto), yang dimaksudkan adalah Tergugat memberikan hak kemitraan kepada Penggugat untuk membangun, mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan usaha Outlet (cake bakery boutique) dengan merek Takadeli ;
4. Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kemitraan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Direktornya Kwet Fui, di mana perjanjian kemitraan tersebut pada saat berakhir, kemudian diperpanjang dengan tidak merubah pasal-pasal dalam perjanjian kemitraan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka, Penggugat telah merenovasi bangunan miliknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tahun 2010 dan di tahun 2014, sebagai tempat usaha Outlet (Cake – Resto) dengan Nama Takadeli ;
6. Bahwa dalam kenyataannya setelah perjanjian kemitraan berakhir, Tergugat tidak memperpanjangnya, tetapi justru menawarkan perjanjian baru dalam bentuk perjanjian waralaba guna melanjutkan kerja sama dengan Penggugat, hal ini menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya dan Tergugat juga telah membuka Outlet (Cake – Resto) baru dengan Nama Takadeli di Kota Ambon, hal ini menunjukkan adanya etiket buruk dari Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril (imateriil), dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad) ;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



7. Bahwa draf Perjanjian baru dalam bentuk Perjanjian Waralaba, yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat guna melanjutkan kerja sama, isinya bertentangan dengan Perjanjian yang lama (Perjanjian Kemitraan) dan merugikan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena adanya etiket buruk dari Tergugat untuk tidak memperpanjang perjanjian kemitraan Outlet (Cake – Resto) dengan Penggugat, pada hal Penggugat telah susah payah memperkenalkan, mengembangkan dan membesarkan nama Takadeli di Maluku pada umumnya dan di Kota Ambon pada khususnya selama 5 (lima) tahun dan sekarang ini Tergugat telah membuka Outlet (Cake – Resto) baru dengan Nama Takadeli di Kota Ambon, maka perbuatan tersebut merugikan Penggugat ;
9. Bahwa adapun kerugian materiil berupa renofasi bangunan yang dialami Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam posita gugatan Penggugat poin 5 (lima) tersebut di atas, dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Rincian Penggunaan Bahan/Material Dan Upah Kerja Renofasi Bangunan Tahun 2010 :

No	Jenis Bahan	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tripleks tebal 9mm	Lbr	63	95.000	5.985.000.0
2.	Tekwood 3mm	Lbr	38	75.000	2.850.000.0
3.	Tekosite	M2	73	65.000	4.745.000.0
4.	Besi hollo 4x4 cm	Staf	114	30.000	3.420.000.0
5.	Gippsun	Lbr	41	70.000	2.870.000.0
6.	Lis Gippsun	Btng	42	60.000	2.520.000.0
7.	Pintu Kaca 12mm Lengkap	M2	5.5	2.225.525	12.240.387.
8.	Etalase Kaca 12mm Lengkap	M2	12	1.750.000	21.000.000.
9.	Kaca Bening 5mm	Kg	6.70	150.000	1.005.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Cat Metrolite	Bh	65	25.000	.625.000.00
11	Meja CS	Bh	5	550.000	750.000.00
12	Meja Panjang Kue	Bh	2	600.000	200.000.00
13	Lemari Display Kue Sebagai Kaca	Bh	2	1.900.000	800.000.00
14	Meja Administrasi Tipe L Lengkap	Bh	1	2.250.000	250.000.00
15	AC 1.5 PK	Unit	3	3.500.000	10.500.000.
16	TV 24" Gantung Lengkap	Unit	2	3.000.000	3.000.000.
17	Speaker Suara	Unit	6	875.000	250.000.00
18	Sirtu Timbunan	M3	28	137.500	850.000.00
19	Tegel Granito 60X60cm	Dos	90	268.611	24.174.990
20	Pasir Pasangan	M3	8	147.500	1.180.000
21	Plamir	Kg	16	25.000	400.000.0
22	Skrup/Paku	Dos	21	22.500	72.500.00
23	Kwas Roll	Bh	3	35.000	105.000.
24	Kuas Biasa	Bh	4	15.000	60.000.
25	Teakoil	Ltr	25	27.500	687.500.
26	Lem Kayu	Kg	45	25.000	1.125.000.
27	Kompon	Kg	29	22.500	652.500.
28	Alat-alat/Peralatan	Set	1	2.250.000	2.250.000.
29	Semen PC	Sak	31	62.500	1.937.500.
30	Semen Warna	Kg	12	30.000	360.000.
31	Instalasi Listrik Lengkap/Lampu-lampu	TTK	26	325.000	8.450.000.
				Jumlah	Rp. 135.715.337.00
				Upah Kerja	Rp. 42.824.613.00
				Total Jumlah	Rp. 178.539.950.00

b. Rincian Penggunaan Bahan/Material Dan Upah Kerja Renofasi Bagunan

Tahun 2014 :



No	Jenis Bahan	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Triplek Tebal 9mm	Lbr	102	170.000	17.340.000.
2.	Tekwood 3mm	Lbr	45	145.000	6.525.000.
3.	Tekosite	M2	141	115.000	16.215.000.
4.	Wallpaper	M3	81	125.000	10.125.000.
5.	Kaca bening 5mm	M3	16.75	285.000	4.773.750.
6.	Pintu Kaca 12mm Lengkap	M3	5.40	2.851.851	15.399.995.4 0
7.	Etalase Kaca 12mm Lengkap	M3	13.25	2.200.851	29.161.275.7 5
8.	Gippsun	Lbr	96	172.500	16.560.000.0 0
9.	Lis Gippsun	Btng	184	70.325	12.939.800.0 0
10	Cat Metrolite	Kg	128	47.250	6.048.000.00
11	Meja CS	Bh	3	750.000	2.250.000.00
12	Lemari Display Kue sebagai kaca	Bh	2	2.500.000	5.000.000.00
13	Meja Pajangan kue	Bh	2	750.000	1.500.000.00
14	Sirtu timbunan	M3	50	225.500	11.275.000.0 0
15	Tegel Granito 60x60cm	Dos	108	575.000	62.100.000.0 0
16	Papan Nama Takadeli	Bh	1	16.000.000	16.000.000.0 0
17	AC 2 PK	Bh	4	4.500.000	18.000.000.0 0
18	CCTV Lengkap	Bh	6	2.500.000	15.000.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
19	Speaker Suara	Bh	6	925.000	5.550.000.00
20	Besi Hollo	Staf	282	40.000	11.280.000.00
21	Kompon	Kg	38.40	37.500	1.440.000.00
22	Lem kayu	Ltr	86	37.500	3.225.000.00
23	Plamir	Kg	30	32.500	975.000.00
24	Skrup/Paku	Dos	38	37.500	1.425.000.00
25	Teakoil	Ltr	40	45.000	1.800.000.00
26	Kuas Roll	Bh	3	32.500	97.500.00
27	Kuas Biasa	Bh	4	20.000	80.000.00
28	Kertas Ampelas	Lbr	27	17.500	472.500.00
29	Pasir Pasangan	M3	18	215.000	3.870.000.00
30	Semen PC	Sak	52	75.000	3.900.000.00
31	Semen Warna	Sak	6	135.000	810.000.00
32	Alat-alat/Peralatan	Set	1	15.000.000	15.000.000.00
33	Instalasi Listrik Lengkap/Lampu-Lampu	TTK	26	473.777	12.318.202.00
				Jumlah	Rp.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



328.456.023.15	
Upah Kerja	Rp. 57.931.776.85
Total Jumlah	Rp. 386.387.800.00

10 Bahwa dari rincian penggunaan bahan/material dan upah kerja renovasi bangunan tahun 2010 dan tahun 2014, sebagaimana yang telah Penggugat rincikan pada posita gugatan poin 9 (sembilan) a dan b, tersebut di atas, maka kerugian materiil yang dialami penggugat adalah sebesar Rp.178.539.950.00,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) + 386.387.800.00,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) = Rp. 564.927.750,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 564.927.750,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

11 Bahwa Penggugat sebagai pengusaha yang telah memperkenalkan, mengembangkan dan membesarkan nama Takadeli di Maluku pada umumnya dan di Kota Ambon pada khususnya selama 5 (lima) tahun dan dengan tidak diproduksinya cake merek Takadeli, maka sebagai pengusaha, Penggugat telah kehilangan kepercayaannya dari relasi-relasi bisnisnya dan juga dari konsumen, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara moril (imateriil), oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian moril (imateriil) yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

12 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau duwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan, sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut :

1. Dalam Provisi

Melarang Tergugat untuk membuka usaha Outlet (Cake – Resto) baru dengan Nama Takadeli di Kota Ambon, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

2. Dalam Pokok Perkara

• Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 564.927.750,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril (imateriil) kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

- Subsidaer

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat kabur/ Obscur libel ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar objek sengketa karena telah berakhir periodenya, sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat pada lembar ke 2 (dua) poin ke 2 dengan tegas menyebutkan:

“Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto), No. 39 (tiga puluh Sembilan) tanggal 11 Februari 2010, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Direktornya yaitu KWET FUI, sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sendiri sebagai Pihak Kedua, di hadapan Notaris dan PPAT ANLY CENGGANA, SH. Yang telah berakhir pada tanggal pada tanggal 11 Februari 2015” ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dari no. 2 s/d 7 kesemuanya menjelaskan tentang isi perjanjian akta Nomor 39 tanggal 11 Februari

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



2010, oleh karena itu sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dari akta perjanjian yang telah berakhir masa berlakunya sehingga menjadi tidak jelas lagi objek gugatannya sebagaimana maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

3. Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum namun dalil-dalil gugatan berkenaan dengan pengingkaran perjanjian terhadap akta Nomor 39 tanggal 11 Februari 2010, sehingga gugatan Penggugat kabur, kacau dan tidak jelas karena pengingkaran terhadap perjanjian adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bukan PMH (perbuatan melawan hukum) maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

Dari dalil-dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan putusan sela agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard) ;

II. Kewenangan mengadili/exceptio declinatoir (kompetensi relatif)

1. Bahwa berdasarkan HIR pasal 118 Jo Rv Pasal 99 tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri. Oleh karena itu sesungguhnya Penggugat seharusnya tahu betul kalau gugatan Penggugat hanya coba-coba, atau dengan kata lain untuk menakut-nakuti Tergugat atau membuat Tergugat kurang atau tidak nyaman di dalam berusaha atau memang Penggugat benar-benar tidak mengetahui aturan hukum sehingga Penggugat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



mengajukan gugatan ini, yang mana seharusnya Penggugat kalau merasa dirugikan tentunya tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, karena di dalam akta Perjanjian Nomor 39 tertanggal 11 Februari 2010 sangat jelas dan terang menyebutkan dalam pasal 17, apabila terjadi sengketa maka Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan atau di Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana di sebutkan :

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, maka dengan ini kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di KANTOR PANITERA PENGADILAN NEGERI BATAM DI KOTA BATAM”;

2. Bahwa berdasarkan akta perjanjian Nomor 39 pasal 17 tersebut sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa apabila ada sengketa maka akan di selesaikan melalui Pengadilan Negeri Batam, oleh karena itu kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan putusan sela guna menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvarkelijke verklaard) ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dan terurai diatas telah dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya ;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 1 karena dalil gugatan poin ini bertentangan dengan dalil-dalil gugatan pada poin di bawahnya ;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto), Akta Nomor 39, tanggal 11 Februari 2010 dihadapan Notaris dan PPAT "ANLY CENGGANA, SH", sebagaimana di maksud dalam dalil gugatan poin No. 2.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 karena semua kesepakatan sebelum dibuatkan akta sudah di tuangkan di dalam akta perjanjian kemitraan Nomor 39 ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat No. 5, ini adalah merupakan kewajiban Penggugat dan hal ini sudah di sepakati oleh Para Pihak sesuai dengan akta No. 39 pasal 6 ayat 2 menyebutkan :
 - a. Pihak Kedua berkewajiban untuk meyediakan ruangan di lokasi yang akan di gunakan sebagai outlet ;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan untuk mengoperasikan outlet ;
 - c. Pihak Kedua berkewajiban,... kewajiban-kewajiban Pihak Kedua sampai dengan huruf h dalam akta perjanjian tersebut ;Sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 5 merupakan kewajiban Penggugat, yang sudah disepakati, dan hal ini tidak bisa di jadikan sengketa, karena sudah di sepakati ;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 6, karena pada faktanya bukan Tergugat yang tidak mau meperpanjang kemitraan, justru Penggugatlah yang tidak mau memperpanjang kemitraan dan telah dinyatakan secara tegas dalam surat dari Penggugat kepada Tergugat ;



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 7, karena dengan itikad baik Tergugat masih menawarkan kerjasama apabila Penggugat bersedia, meskipun periode kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan Nomor 39 telah berakhir dan Penggugat telah menyatakan tidak akan memperpanjangnya, sedangkan adanya usul perubahan isi perjanjian apabila periodenya Akta Kemitraan Nomor 39 masih berlaku, hal ini sudah diatur dan dituangkan di dalam akta perjanjian kemitraan Nomor 39 pada pasal 7 ayat (4) menyebutkan :

“Pihak Pertama berhak untuk melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan dengan pertimbangan apapun terhadap sistem kemitraan, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya perubahan tersebut” ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 8, karena sekali lagi bukan Tergugat yang tidak mau memperpanjang Akta Perjanjian Kemitraan Nomor 39, akan tetapi justru Penggugatlah yang telah mempermainkan Tergugat dengan tetap mengoperasikan Outlet Takadeli meskipun telah berakhir periode kerjasamanya untuk menunggu kerjasama dengan merek lain dalam usaha sejenis sehingga Tergugat mengambil langkah untuk membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Maluku di Ambon atas dugaan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh Penggugat sehingga kemudian Penggugat berpura-pura bersedia bekerjasama kembali dengan Tergugat dengan kembali mengajukan kerjasama baru ;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9 s/d 12 karena apabila ada biaya yang di keluarkan oleh Penggugat untuk keperluan membuka usaha hal ini sudah merupakan kewajiban dari Penggugat sebagaimana telah di sepakati dan di tuangkan dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kemitraan Nomor 39, tertanggal 11 Februari 2010 pasal 6 ayat 2

menyebutkan :

- a. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan ruangan di lokasi yang akan digunakan sebagai outlet ;
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan untuk mengoperasikan outlet ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak memperpanjang perjanjian kemitraan sesuai kesepakatan antara Penggugat

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



dan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp Rp 564.927.750,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil (kerugian moril) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak tuntutan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb tersebut, Kuasa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 April 2017, sebagaimana tertuang dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, tertanggal 5 April 2017, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat sekarang Terbanding tanggal 6 April 2017, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, tertanggal 6 April 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2017, dan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 13 April 2017, sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, tertanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2017, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, tertanggal 25 April 2017, dan terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, tertanggal 4 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Yohanes Nam Agus Yanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, yang masing-masing untuk Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 25 April 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Amb, dan untuk Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Amb, Memori Banding yang diajukan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sekarang Pembanding, berdasarkan Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Nomor 39 (tiga puluh sembilan) tanggal 11 Februari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sekarang Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh Direktornya yaitu Kwet Fui sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sekarang Terbanding sebagai Pihak Kedua, dihadapan Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH., yang telah berakhir pada tanggal 11 Februari 2015, sebagaimana surat bukti bertanda P-1 (vide bukti surat bertanda T-3) ;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Kemitraan (bukti surat bertanda P-1, T-3), Tergugat sekarang Pembanding memberikan hak kemitraan kepada Penggugat sekarang Terbanding untuk membangun, mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan usaha Outlet (cake bakery boutique) dengan merek Takadeli, dan untuk itu Penggugat telah merenofasi bangunan miliknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tahun 2010 dan di tahun 2014, sebagai tempat usaha Outlet (Cake – Resto) dengan Nama Takadeli ;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian kemitraan berakhir, Tergugat sekarang Pembanding tidak memperpanjang Perjanjiannya, tetapi justru menawarkan perjanjian baru dalam bentuk perjanjian waralaba guna melanjutkan kerja sama dengan Penggugat sekarang Terbanding, hal ini menunjukkan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya dan Tergugat sekarang Pembanding juga telah membuka Outlet (Cake-Resto) baru dengan Nama Takadeli di Kota Ambon, hal ini menunjukkan adanya etiket buruk dari Tergugat

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



sekarang Pembanding, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril (imateriil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (vide bukti surat bertanda T-3), Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memperoleh fakta bahwa berdasarkan rumusan Pasal 17 bukti surat bertanda P-1 (vide bukti surat bertanda T-3) tersebut, dalam hal apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau peselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah (in casu Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding), maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam ;

Menimbang, bahwa sekalipun Perjanjian Kemitraan (bukti surat bertanda P-1, T-3) dalam perkara a quo telah berakhir, namun klausul-klausul yang telah disepakati oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding didalam Perjanjian Kemitraan (bukti surat bertanda P-1, T-3) tersebut, tetap mengikat kepada Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding, dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding (azas kebebasan berkontrak), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka gugatan dalam perkara a quo seharusnya diajukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam, karena antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan pemilihan domisili hukum dalam hal terjadinya perbedaan pendapat diantara keduanya (vide Pasal 118 ayat 4 HIR/Pasal 142 ayat 4 Rbg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan tidak menjalankan hukum beracara sebagaimana mestinya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat semula Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat semula Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2017 Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 oleh Kami TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, M O E S T O F A, SH., MH., dan EKA BUDHI PRUJANTA, SH.,MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan Penetapan tanggal 29 Mei 2017 Nomor 26/PDT/2016/PT.AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta KEITEL von EMSTER, SH Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOESTOFA, SH. MH.

TUMPAL NAPITUPULU, SH. M. Hum.,

EKA BUDHI PRUJANTA, SH., MH.,

PANITERA,

KEITEL von EMSTER, SH.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor Nomor 26/PDT/2017/PT AMB